

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundangan lainnya, telah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sehingga bagi Lembaga atau Instansi Pemerintah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan program tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu . Selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang secara tegas dan jelas menguraikan tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai implelementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka disusunlah Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 disusun mengacu pada isu pokok, penting, mendasar dan mendesak, sehingga arah dan kebijakan selalu pada sasaran yang telah ditetapkan dan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pada akhirnya tercapai tujuan yang diinginkan.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian, karena didukung oleh kondisi geografis dan topografis yang sangat cocok untuk pengembangan pembangunan pertanian. Disamping itu juga ditunjang keadaan areal pertanian yang cukup luas, sehingga mendorong percepatan pengembangan usaha dibidang pertanian, baik secara makro maupun mikro, maka pembangunan sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memberikan dampak positif untuk pengembangan pertanian, maka Program Pembangunan Sektor Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada “Konsep Pembangunan Pertanian dan

Perkebunan Berkelanjutan”, yaitu pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha dibidang pertanian guna membantu kebutuhan yang senantiasa berubah sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam.

B. Pengertian

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai acuan kerja, pengertian dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Gubernur dan Bupati atau Peraturan Bupati/Walikota;
7. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah;
10. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD yakni Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian di lapangan;

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
13. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian untuk priode 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2018;
15. Pertanian (mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelola sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
16. Ketahanan Pangan adalah upaya mempertahankan stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal;
17. Agribisnis Pertanian adalah sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan potensi agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya lokal;
18. Pencetakan sawah adalah suatu penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan seperti lahan irigasi dan tadah hujan yang sedapat mungkin terdapat dalam suatu hamparan yang memenuhi norma, kriteria, standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan;
19. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya;
20. Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi;
21. Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan;
22. Sawah Lahan Rawa adalah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa;
23. Supervisi adalah dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan pembangunan pertanian diberbagai tingkatan administrasi;
24. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk dapat melihat, menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan;

25. Evaluasi adalah upaya penilaian atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi, data secara sistematis serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmiah diakui keabsahannya;
26. Peningkatan Mutu Intensifikasi, yang selanjutnya disingkat PMI adalah upaya peningkatan mutu intensifikasi melalui peningkatan luas tanam, penerapan teknologi dan pengelolaan usaha yang intensif dan berkesinambungan;
27. Perluasan Areal Tanam yang selanjutnya disingkat PAT adalah upaya perluasan areal tanam melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi dan konservasi lahan, penambahan areal baku lahan diberbagai tipologi lahan, dan usaha pengembangan lahan rawa lebak dan pasang surut;
28. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat ALSINTAN adalah alat-alat mesin pertanian yang digunakan untuk mempercepat proses pengelolaan pembangunan pertanian dan terapan teknologi yang efisien dan efektif;
29. Intensifikasi Pertanian adalah usaha pengelolaan pembangunan pertanian yang konsisten dan berkelanjutan;
30. Ektensifikasi Pertanian adalah usaha perluasan areal lahan pertanian diberbagai tipologi lahan;
31. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman pembangunan pertanian;
32. Penyuluh Pertanian yang disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
33. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
34. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau koperasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
35. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang melakukan usaha peternakan;
36. Kelompok tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
37. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;

38. Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepentingannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya;
39. Kontak Tani Nelayan Andalan yang disingkat KTNA adalah Kontak Tani Nelayan Andalan yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan kelompok tani/gabungan kelompok tani beserta anggotanya;
40. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat dan keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul (*mutual*);
41. Ranch Peternakan adalah tempat pengembangan percontohan bidang peternakan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan, menengah maupun jangka panjang.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang secara tegas dan jelas menguraikan tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 ;
6. Draf usulan program pembangunan pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.

D. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan kebijakan program pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu, maka pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2018, disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumberdaya aparatur dan profesionalisme pertanian dan Perkebunan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada publik.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan bagi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan.
3. Pengembangan sistim dan usaha agribisnis pertanian yang profesional.
4. Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat petani, peternak melalui peningkatkan ilmu pengetahuan, sikap keterampilan petani dan keluarganya dalam berusahatani secara tradisional menjadi sistim usaha komersial dan sustainable.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran lokal dan global.
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani dan peternak.
7. Mewujudkan pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu yang maju, tangguh dan mandiri berdaya guna dan berhasil guna.

E. Sistematika Penyusunan RENJA SKPD

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018, disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan,
 - a. Latar belakang;
 - b. pengertian;
 - c. dasar hukum;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. sistematika penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018.
2. Bab II. Gambaran Umum SKPD Dinas Pertanian dan Pangan,
 - a. menguraikan tentang gambaran umum Renja - SKPD Dinas Pertanian dan Pangan baik kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
 - b. visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan;

- c. serta permasalahan tahun pelaksanaan 2018 dan prediksi tahun 2020.
- 3. Bab III. Kebijakan dan Prioritas Program ,
 - a. Kebijakan dan progam prioritas pembangunan pertanian dan Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.
- 4. Bab IV. Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016, maka Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok jabatan fungsional yang diserahkan oleh Bupati.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok jabatan fungsional ;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan;
- d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
- c. Bidang Ketahanan Pangan
 - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan
 - Seksi Produksi Perkebunan
 - Seksi Perlindungan Perkebunan
- f. Bidang Peternakan
 - Seksi Bina Produksi dan Usaha Peternakan.
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- g. Bidang Penyuluhan Pertanian
 - Seksi Tata Penyuluhan Pertanian
 - Seksi Kelembagaan Petani
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Visi dan Misi SKPD

Memperhatikan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, maka sangat perlu diakomodir agar pelayanan yang prima kepada publik di sektor pertanian dapat terlaksana secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan, artinya seluruh rangkaian kegiatan pembangunan sektor pertanian dilakukan secara terencana,

bertahap dan sistematis yang berorientasi kepada akuntabilitas kinerja. Adapun Visi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pertanian dan Peternakan yang Maju, Tangguh, Mandiri dan Profesional “.

Strategi penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2018 disusun dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi penumbuhan dan pengembangan program pembangunan pertanian yang sinergis dan berkelanjutan.

Untuk mengimplementasikan Visi tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu mengemban Misi yang strategis sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik struktural maupun fungsional melalui pemberdayaan aparatur pertanian yang tangguh dan prima.
2. Meningkatkan dan mempertahankan stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal.
3. Pengembangan sistim dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan potensi agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal.
4. Pemberdayaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat petani, peternak, kelembagaantani, usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) dan kelembagaan ekonomi lainnya.
5. Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pertanian.
6. Pengembangan Balai Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kelansin dan pengusaha pelaku bisnis.
7. Menerapkan sistem perencanaan pertanian yang komprehensif yang didasari konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Pemberdayaan pengusaha pelaku agribisnis pertanian sebagai mitra usaha petani, peternak.

C. Permasalahan tahun yang lalu dan prediksi tahun berikutnya

1. Permasalahan Tahun Anggaran 2018.

- a. Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki infrastruktur melalui transportasi jalan air (sungai), sehingga memerlukan dana operasional pembinaan, pengawasan relatif cukup besar.
- b. Terbatasnya dana operasional pembinaan dan pengawasan ke lapangan.
- c. Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasana pertanian dalam percepatan pengembangan dan pembangunan pertanian dilapangan.
- d. Kurangnya partisipasi dan dukungan kemitrausahaan Sektor pertanian.
- e. Koordinasi lintas instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan Sektor pertanian belum berjalan sebagaimana mestinya
- f. Masih terbatasnya tenaga teknis yang profesional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- g. Kelembagaan seperti kelompok tani, kelompok UPJA belum berfungsi secara optimal.
- h. Kurangnya Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
- i. Letaknya Geografis Wilayah penyuluhan yang cukup jauh sehingga menyulitkan oprasional penyuluhan .
- j. Masih Rendahnya IPTEK penyuluh pertanian sehinnnga masih lamban dalam penyerapan IPTEK oleh petani (Selaku Usaha).

2. Prediksi Tahun Anggaran 2018

- a. Meningkatnya luas tanam, produksi komoditas dibidang tanaman pangan
- b. Meningkatnya luas tanam, produksi komoditas dibidang tanaman hortikultura.
- c. Meningkatnya perkembangan populasi komoditas dibidang peternakan.
- d. Meningkatnya pelayanan prima kepada publik sektor pertanian.
- e. Terbukanya akses wilayah pengembangan dan sentra produksi Sektor pertanian.
- f. Meningkatnya tranformasi teknologi pada tingkat petani dan kelompok tani.
- g. Terciptanya kemampuan dan kemandirian petani dalam penguatan modal usaha kelompok.
- h. Terciptanya program dan perencanaan pembangunan Sektor pertanian yang akuntabel, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
- i. Meningkatnya frekuensi pembinaan baik secara teknis, maupun adminsitasi pada setiap wilayah pengembangan pembangunan Sektor pertanian.

- j. Meningkatnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur pertanian yang memadai.
- k. Meningkatnya ketersediaan dana operasional pembangunan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian.
- l. Terwujudnya peningkatan Stabilitas ketahanan pangan dan pengembangan usaha agribisnis pertanian.
- m. Meningkatnya fungsi dan tugas Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin sebagian operasional teknis dinas di lapangan.
- n. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian karena telah terbentuknya bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian dan Pangan.
- o. Tercapainya Swasembada Pangan .

BAB III KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM

A. Kebijakan

1. Umum

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengembangkan pola kegiatan pembangunan pertanian yang berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh dari daerah lain dengan melakukan berbagai perubahan kearah berbagai perbaikan secara bertahap, terencana dan sistematis yang berorientasi kepada akuntabilitas kinerja sesuai dengan VISI Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah **“Terwujudnya Pertanian dan Peternakan yang Maju, Mandiri dan Profesional”**.

2. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, mudah dilaksanakan dan dapat tercapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus utama sasaran adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber dana dalam kegiatan organisasi, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode satu tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan program tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ke-Sekretariat di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang baik.
- b. Meningkatnya profesionalisme petani, peternak dalam mengelola usahanya mulai dari proses produksi, panen, pasca panen dan pemasaran.
- c. Mewujudkan peningkatan stabilitas ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis daerah sektor pertanian.

- d. Meningkatnya produksi diberbagai cabang usaha tani baik tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan peternakan.
- e. Meningkatnya potensi produksi pertanian melalui upaya penambahan luas tanam dan Intensitas Pertanaman dari IP=100 menjadi IP>200
- f. Meningkatnya kinerja sumberdaya dan profesionalisme aparatur Dinas.
- g. Terpeliharanya dan terbangunnya sarana prasarana infrastruktur pertanian yang memadai.

3. Arah Kebijakan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengembangkan pola kegiatan pembangunan sektor pertanian yang berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh dari daerah lain dengan melakukan berbagai perubahan kearah perbaikan secara bertahap, terencana dan sistematis yang berorientasi kepada akuntabilitas kinerja sesuai dengan VISI Dinas.

Agar tujuan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang ditetapkan, maka harus tetap memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Sejalan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan landasan berpikir dan berbuat dalam rangka melaksanakan pembangunan Sektor pertanian yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), maka Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu menitik beratkan arah program utama pembangunan sektor pertanian tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar baik struktural maupun fungsional melalui pemberdayaan aparatur Dinas yang tangguh dan prima.
- b. Meningkatkan dan mempertahankan stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal.
- c. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan potensi agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal.
- d. Pemenuhan kebutuhan sarana benih dan bibit pertanian serta perkebunan.
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana obat dan vaksin, pupuk serta pestisida dalam rangka pemeliharaan dan perlindungan terhadap tanaman dan ternak.

- f. Pemberdayaan penyuluh pertanian dan masyarakat petani, peternak, kelembagaan tani, Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) dan kelembagaan ekonomi pendukung lainnya.
- g. Pengembangan dan pemberdayaan Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin,
- h. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian berupa pengadaan alat pengolahan tanah, alat panen, pasca panen sebagai akselerasi percepatan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.

B. Prioritas Program

Program utama pembangunan Sektor pertanian Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan,
- 2) Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Lapangan/ Peternakan;
- 3) Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 5) Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ peternakan/ perkebunan;
- 6) Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan;
- 7) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 8) Program Pengembangan sarana prasarana UPT Pertanian/ Perkebunan/ Puskesmas;
- 9) Program Pengembangan sistem perlindungan tanaman.

Kesembilan program pokok ini merupakan satu kesatuan yang utuh, maka dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengisi dan memperluas pangsa pasar, baik pasar lokal maupun pasar global yang ditempuh melalui sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan keanekaragaman hasil, mutu dan derajat pengolahan hasil dan memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui pemanfaatan sumberdaya lahan secara optimal agar dapat menghasilkan sumberdaya nabati maupun hewani sehingga mampu

menyediakan bahan pangan dengan keanekaragaman produksi dan berkembangnya pola konsumsi pangan melalui pendekatan teknologi pengolahan hasil pertanian dan pada gilirannya terciptanya stabilitas ketahanan pangan daerah dan mendukung stabilitas nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mengakselerasikan peningkatan stabilitas ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi dan stabilitas stok pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Program ini meliputi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura seperti padi, jagung, kacang tanah, dan komoditas sayuran, sedangkan komoditas Peternakan meliputi sapi potong, dan ayam buras.

Untuk lebih jelasnya bagaimana keragaan program prioritas Ketahanan Pangan, rinciannya dapat terlihat pada Rencana Kerja SKPD Dinas Tahun 2018.

2. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ Perkebunan/ Lapangan/ Peternakan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja penyuluh pertanian/ Perkebunan/ Lapangan/ Peternakan melalui pengembangan profesionalisme penyuluh sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan pembinaan kepada publik atau masyarakat dalam meningkatkan produktivitas kelembagaan yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk sosial.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan;

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan bertujuan untuk menunjang peningkatan produktifitas pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pertanian, peternakan dan perkebunan, sehingga mampu mendorong Pengembangan sektor agribisnis harus berbasis pada sumberdaya setempat dengan penerapan teknologi tepat guna, modern dan dilaksanakan melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta berwawasan lingkungan.

Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan produksi dan produktifitas pertanian serta mampu menunjang kesejahteraan masyarakat petani.

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani dalam menjamin kelangsungan hidupnya melalui Pemberdayaan petani dilakukan secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga pada saatnya petani dapat maju, tangguh dan mandiri dalam mengelolah usaha taninya.

Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan khususnya masyarakat petani, peternak dalam rangka melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan petani. Pokok kegiatannya dilaksanakan melalui wadah kelompok tani sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dinamika fungsi kelompok tani sebagai Kelas Belajar, Unit Produksi dan Wadah Kerjasama sehingga potensi sumberdaya alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

5. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ peternakan/ perkebunan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, peternak melalui pendekatan partisipasi pengusaha pelaku bisnis sebagai mitra penyediaan agriinput, perbaikan sistem usahatani (sustainable), pengembangan teknologi pengolahan hasil, memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan integritas lembaga penunjang dengan memadukan produk pertanian secara komprehensif dan kompetitif.

Program ini dimaksudkan untuk mengakselerasikan percepatan pembangunan Sektor pertanian dibidang agribisnis secara utuh, yaitu dimulai dari sub sistem pengadaan sarana dan prasarana (agroinput), sub sistem usahatani (produksi), sub sistem pengolahan hasil (agroindustri) dan sub sistem pemasaran serta sub sistem sarana penunjang.

Prinsip pengembangan sistem dan usaha agribisnis adalah mengembangkan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki pangsa pasar relatif luas serta mampu bersaing dipasar lokal dan global. Pengembangan komoditas agribisnis tersebut meliputi tanaman pangan, perkebunan, serta ternak potong. Pengembangan sektor agribisnis harus berbasis pada sumberdaya setempat dengan penerapan teknologi tepat guna, modern dan dilaksanakan melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta berwawasan lingkungan. Pelaksanaan program pengembangan agribisnis tersebut sesuai kawasan unggulan seperti di daerah Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) dan Kawasan Perbatasan dan kawasan lintas air (sungai kapuas) dengan mengembangkan komoditi padi, jagung, kacang tanah dan buah-buahan seperti mangga dan lengkeng.

6. Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan;

Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas mutu produk pertanian/ perkebunan dan perkebunan. Dalam upaya peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan diharapkan mampu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan masyarakat pada umumnya guna menjamin ketersediaan pangan.

7. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam penyakit ternak guna menjamin keamanan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga mampu menekan penularan penyakit ternak dan menjamin keamanan dan kesehatan bagi masyarakat.

Program ini menjadi program prioritas nasional khususnya Kalimantan Barat, karena diperoleh beberapa kasus penularan penyakit ternak yang paling sering muncul adalah Rabies. Penularan penyakit ini menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangnya.

8. Program Pengembangan Sarana prasarana UPT Pertanian/ Perkebunan/ Puskesmas;

Program Pengembangan Sarana prasarana UPT Pertanian/ Perkebunan/ Puskesmas untuk mendukung percepatan pembangunan Sektor pertanian, pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur melalui pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana infrastruktur mulai dari pembangunan sarana irigasi yaitu Pembangunan Irigasi Pedesaan (PID), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), penataan lahan, Jalan Usaha Tani (JUT), Embung, pompanisasi, sarana pengolahan tanah, alat panen dan alat processing hasil.

9. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman.

Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman bertujuan untuk menjamin kepastian hasil dan memeperkecil risiko berproduksi suatu tanaman, sehingga mampu melindungi mencegah dan menghindari agar tanaman kita tidak menderita suatu gangguan kerusakan yang akan menimbulkan kemerosotan hasilnya dan memperkevil kerugian yang ditimbulkan.

Perlindungan tanaman merupakan asuransi yang menjamin keberhasilan setiap usaha tani dan pembangunan pertanian dari kerugian sebagai akibat dari gangguan baik yang ditimbulkan dari bencana alam maupun kesalahan dalam budidaya tanaman

pertanian itu. Sehingga dengan memperkecil kerusakan tanaman maka akan meningkatkan produktifitas pertanian dan menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Upaya untuk mendukung pelaksanaan program utama tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan pelayanan aparatur pertanian dalam memberikan mutu pelayanan prima kepada publik pertanian secara harmonis dan bersinergis sehingga prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat terwujud secara optimal.

Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) pertanian ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui pendidikan dan latihan
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan aparatur pertanian
- c. Tersedianya fasilitas sarana prasarana kerja aparatur yang memadai.
- d. Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis program dan kegiatan pembangunan Sektor pertanian yang valid dan akuntabel.
- e. Pemberdayaan kelompok tani, peternak melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Berdasarkan potensi agroklimaks wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang didukung posisi geografis dan letak wilayah yang sangat strategis dimana berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur yang merupakan peluang dan tantangan sekaligus sebagai barometer bagi dinamika pembangunan Sektor pertanian baik secara mikro maupun makro sehingga perlu disikapi oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan NKRI secara utuh dan menyeluruh serta perlu mendapat perhatian.

Fokus pengembangan komoditas secara daerah dan nasional dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan dan peternakan maupun peningkatan SDM penyuluhan adalah sebagai berikut :

A. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Pengembangan Mutu Intensifikasi Padi dan palawija adalah merupakan komoditi utama dalam program ketahanan pangan dan juga merupakan

komoditi unggulan dengan data potensi dan peluang investasi sebesar 74.253 Ha.

- 2) Jagung, pengembangan komoditi Jagung dimaksud adalah merupakan utama dan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis relatif cukup tinggi.
- 3) Kedelai, pengembangan komoditi Kedelai dimaksud adalah merupakan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat dibutuhkan konsumen.
- 4) Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Maksudnya Pengolahan tempat usaha pembibitan ,penyediaan input produksi dan sarana
- 5) Ubi kayu, komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis.
- 6) Ubi Jalar pengembangan komoditi Ubi Kayu dimaksud adalah merupakan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat dibutuhkan konsumen.
- 7) Durian, Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor.
- 8) Langsat, Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor.
- 9) Rambutan, Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor.
- 10) Mangga Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor.
- 11) Lengkeng Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor.
- 12) Manggis Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan

dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor.

B. Bidang Tanaman Perkebunan

1. Karet, Pengembangan perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sumber devisa, sumber bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah dan sekaligus berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Kelapa, Pengembangan Komoditi ini ada di setiap kecamatan dikapuas hulu dengan data potensi dan peluang investasi sebesar 122 Ha.
3. Kelapa Sawit, Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit memberikan peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dengan data potensi dan peluang investasi sebesar 73.464 Ha.
4. Lada, Pengembangan komoditi ini merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan agrowisata dan di wilayah kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia Timur sebagai produk bahan olahan dan komoditi ekspor dengan data potensi dan peluang investasi sebesar 39 Ha.
5. Coklat (kakao), Merupakan Komoditi Unggulan yang mulai dikembangkan di beberapa wilayah kecamatan di Putussibau dengan data potensi dan peluang investasi sebesar 236 ha.

C. Bidang Peternakan

- 1) Sapi potong, pengembangan ternak Sapi potong dimaksud adalah merupakan komoditi utama dalam program peningkatan ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis, pemenuhan kebutuhan daging dan gizi protein hewani yang merupakan komoditi unggulan daerah, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat.
- 2) Ayam Buras, pengembangan Ayam Bukan Ras (Buras) merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan dalam rangka memenuhi gizi dan menambah peningkatan pendapatan masyarakat.
- 3) Kambing, merupakan komoditi unggulan
- 4) Babi, merupakan komoditi unggulan

D. Bidang Penyuluhan Pertanian

1. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian
2. Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian
3. Pemberdayaan kelembagaan petani
4. Peningkatan dan pengembangan sarana – prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian

C. Kegiatan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- b. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan pertanian
- d. Pengelolaan statistik pertanian tanaman pangan
- e. Pembinaan cadangan pangan daerah
- f. Penganekaragaman konsumsi pangan
- g. Pembinaan dan pengembangan desa mandiri pangan
- h. Sistem kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG)
- i. Pemantauan ketersediaan dan distribusi serta keamanan pangan segar
- j. Penyusunan Neraca bahan makanan

2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan/ lapangan dan peternakan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan
- b. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
- c. Pembinaan dan pengawalan kegiatan penyuluhan pertanian
- d. Pertemuan penyuluh pertanian dalam rangka sosialisasi dan evaluasi program pertanian
- e. Peningkatan SDM penyuluh pertanian
- f. Penyusunan database dan potensi wilayah (monografi) dan pemutakhiran data penyuluh pertanian.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ peternakan/ Perkebunan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
- b. Pelatihan SL GAP Tanaman Cabai dan Tanaman Obat
- c. Oelatihan Penanganan Panen/ Pasca Panen Komoditi Hortikultura
- d. Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT) Tanamn Sayuran
- e. Peningkatan Kualitas Petugas Hortikultura
- f. Perlindungan Tanaman Perkebunan
- g. Peningkatan Ketrampilan Petani

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan lembaga petani
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
- c. Pelatihan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bagi petugas dan petani
- d. Pelatihan penggunaan dan pengelolaan alat/ mesin pertanian bagi petani dan pelaku agribisnis
- e. Penelitian pemendekan umur dan peningkatan produksi padi lokal Raja Uncak

5. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ peternakan/ perkebunan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggul daerah
- b. Fasilitasi keikutsertaan dalam pekan nasional, krida pertanian dan hari pangan sedunia

6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- b. Pengembangan dan pengkoleksian Komoditi tanaman hias
- c. Peningkatan sentra Produksi tanaman pertanian
- d. eksplorasi dan pendataan potensial tanaman pertanian
- e. Pengembangan dan demostrasi budidaya sayur-sayuran mendukung penerapan GAP komoditi hortikultura
- f. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
- g. Pembinaan dan pengembangan manajemen pembangunan perkebunan

- h. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pendataan masalah peternakan
- b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pemotongan ternak
- d. Pengadaan obat-obatan dan peralatan peternakan
- e. Pengawasan peredaran ternak dan produksi peternakan ilegal
- f. Pelayanan kesehatan hewan
- g. Pusat kesehatan hewan (PUSKESWAN)
- h. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
- i. Pembinaan dan Pengawasan obat hewan
- j. Rapat Koordinasi dan teknis kesehatan hewan

8. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Pertanian/ Perkebunan/ Puskesmas

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan
- c. Penunjang kegiatan balai penyuluhan pertanian
- d. Rehabilitasi balai penyuluhan pertanian
- e. Peningkatan eksistensi kelembagaan penyuluh BPP

9. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim
- b. Pengamatan dan Pelaporan Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim
- c. Pembinaan dan Penerapan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
- d. Pembinaan dan pengawalan pemanfaatan pupuk dan pestisida

D. Matrik Kegiatan

Matrik Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018, dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB IV. PENUTUP

Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 ini disusun dalam bentuk proposal, dalam rangka menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pada akhirnya tercapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan yang mendasar adalah adanya integritas antara Kabupaten, Propinsi dan Pusat dalam satu keterpaduan gerak langkah operasional pembangunan pertanian guna mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Matrik Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program pembangunan di lapangan dalam rangka upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dibidang pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak dan keluarganya.

Lampiran